



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Gst.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sitoli yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbath Nikah yang diajukan oleh :

Khudwan Sidik bin Nazarudin Sidik, tempat/tanggal lahir Bozihona/ 4 Maret 1984, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan nelayan, Tempat Tinggal di Bozihona Dusun I, Desa Bozihona, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Email: khudwansidik@gmail.com disebut sebagai **Pemohon I**;

Niskah Gulo binti Maznim Gulo Tempat/Tanggal lahir Moawo/ 10 Oktober 2004, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Bozihona Dusun I, Desa Bozihona, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, email : khudwansidik@gmail.com disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sitoli tertanggal 5 Agustus 2024 Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Gst. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal **12 Januari 2020** di **Desa Moawo, Kabupaten Nias Utara**,

Hal. 1 dari 8 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali nikah oleh **Maznim Gulo** yang merupakan **Ayah Kandung Pemohon II**, dengan mas kawin berupa **1 gram emas** dibayar **Tunai**, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Rustam Hulu** dan **Safril Tanjung**;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - **Aisyah Rahim Sidik, Umur 3 tahun, Lahir di Bozihona/26 Januari 2021, Perempuan;**
 - **Khairatun Fatimah Sidik, Umur 1 tahun, Lahir di Bozihona/13 Juni 2023, perempuan;**
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku Nikah dan pengurusan administrasi pemerintahan lainnya;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2020 di Desa Moawo, Kabupaten Nias Utara;

Hal. 2 dari 8 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Idanogawo;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sitoli selama 14 (empat belas) hari, dengan maksud bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatannya ke Pengadilan Agama Gunung Sitoli atau mengajukan Intervensi pada hari persidangan tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, disamping itu Hakim Tunggal telah menanyakan langsung kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai kepentingan diajukannya permohonan a quo, selanjutnya oleh Pemohon dan Pemohon II menyatakan untuk kepentingan dalam rangka alas hukum untuk Pengurusan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon dengan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi;

1. **Safril Tanjung bin Zulkarnaen**, tanggal lahir 11 April 1982, agama Islam, tempat tinggal di Bozinhona, Dusun I Desa Bozihona, Kecamatan Idanogawao, Kabupaten Nias, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa, saksi hadir dan menjadi saksi peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berusia 25 tahun dan Pemohon II berusia 17 tahun.
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai di Pengadilan Agama Gunung Sitoli dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;
- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang merasa keberatan/membantah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;

2. **Wardan Sidiq binti Nazarudin Sidik**, tanggal lahir 24 Desember 1987, agama Islam, tempat tinggal di Bozinhona, Dusun I Desa Bozinhona, Kecamatan Idanogawao, Kabupaten Nias, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sewaktu menikah umur Pemohon I adalah 40 tahun dan umur Pemohon II adalah 17 tahun.
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai di Pengadilan Agama Gunung Sitoli dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;
- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang merasa keberatan/membantah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;

Hal. 4 dari 8 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat bukti saksi yang diajukan dan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan bukti saksi lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan Pemohon II terlebih dahulu permohonan diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sitoli selama 14 (empat belas) hari, ternyata pada hari persidangan tersebut tidak ada yang merasa keberatan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Kepenetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak dan keperluan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan bukti 2 orang saksi yang di bawah sumpahnya;

Hal. 5 dari 8 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Dari keterangan saksi kedua diketahui bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Januari 2020 menurut agama Islam di laksanakan di Desa Moawo, Kabupaten Nias Utara dan usia Pemohon I adalah sekurang-kurangnya 40 tahun dan usia Pemohon II adalah 17 tahun dengan wali nikah adalah Maznim Gulo ayah kandung Pemohon II dengan saksi nikah yang bernama Rustam Hulu dan Safril Tanjung, mahar berupa emas 1 gram dibayar tunai, sewaktu menikah Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon I berstatus duda cerai di Pengadilan Agama Gunung Sitoli dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sepersusuan dan pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak ada bukti autentik berupa Buku Nikah, sedangkan saat ini sangat dibutuhkan untuk keperluan persyaratan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa saksi Pertama dan saksi Kedua Pemohon hadir dan mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh sebab itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berumur 40 tahun dan Pemohon II berusia 17 tahun, maka sesuai maksud pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, usia perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan, oleh sebab itu Hakim Tunggal menilai perkara yang diajukan para Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung RI, No. 231/PAN/HK.05/II/2019 tentang jawaban surat Dukcapil No. 472.2/18752/Dukcapil/2018 menerangkan bahwa syarat administrasi bagi

Hal. 6 dari 8 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan yang menikah di bawah umur harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan itu melanggar hukum, apabila mau mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat, maka mereka harus menikah ulang, atau tajdid nikah, dan dicatatkan.

Menimbang, oleh sebab itu Para Pemohon agar memperhatikan Surat Panitera Mahkamah Agung RI, No. 231/PAN/HK.05/II/2019 tentang jawaban surat Dukcapil No. 472.2/18752/Dukcapil/2018 tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini perkara Isbat Nikah dan merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I, M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I, M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Hal. 7 dari 8 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Gst



Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I, M.H

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 0,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)